

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung, dapat disimpulkan bahwa

1. Cuti menjelang bebas bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung belum terlaksana sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah narapidana yang mendapat cuti menjelang bebas cenderung menurun bahkan tidak ada dalam 3 tahun terakhir.
2. Hal yang menghambat pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung antara lain, adanya narapidana yang belum berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, tidak adanya penjamin bagi narapidana yang akan mengajukan Cuti Menjelang Bebas, dan kurangnya pengetahuan narapidana mengenai syarat-syarat Cuti Menjelang Bebas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung, penulis dapat memberikan saran berupa :

1. Agar kiranya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung dapat melakukan pemberian informasi mengenai hak narapidana secara lebih baik lagi, agar timbul niat dan motivasi narapidana untuk berkelakuan lebih baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.
2. Agar adanya perubahan aturan mengenai pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas, terutama mengenai ketentuan lamanya cuti yang akan didapat oleh narapidana. Karena ketentuan bahwa cuti yang diterima narapidana hanya sebesar remisi dan tidak lebih dari 6 bulan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.

